


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Nama : Hasto Rustiadi

NIM : 13401241027

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 29 Juni 2018

Reviewer

Pembimbing

Sri Hartini, M.Hum
NIP. 19580116 198503 2 001

Anang Priyanto, M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PREVENTION OF CHILD ABUSE BY LOCAL GOVERNMENT IN KEBUEMN

Hasto Rustiadi

14401244023@student.ac.id

Rustiadi95@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, dan menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitiannya menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Kemudian teknik analisis data ada 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dilakukan melalui tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Tindakan *preventif* dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, membagikan *leaflet* serta melakukan siaran media, merintis program desa ramah anak, memfasilitasi forum anak, serta menguatkan peran dan fungsi kelompok perlindungan anak desa. Tindakan *represif* dilakukan dengan cara menerima pengaduan, penanganan emergensi, konseling awal, rujukan ke instansi layanan, dan memulangkan korban (rehabilitasi sosial). 2) Hambatan yang ditemui dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak oleh pemerintah daerah yaitu pada tindakan penanganan korban kekerasan baik dari dalam maupun dari luar. Hambatan yang muncul dari dalam yaitu berkaitan dengan masih kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk tindakan penanganan korban kekerasan terhadap anak. Sementara hambatan yang muncul dari luar adalah pihak korban yang kurang kooperatif dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Peranan, Pemerintah Daerah, Penanggulangan, Kekerasan Pada Anak*

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the local government in tackling violence against children in Kebumen, and found the factors that become obstacles for local government of Kebumen in tackling of violence against children. This research is a descriptive research with qualitative research approach. The determination technique of this research's subject was the purposive, and the data were collected through interviewing and documenting. The validity of this research was crosscheck technique. Then the data analysis techniques there are 3 stages: data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study as follows: 1) Role of Local Government of Kebumen in tackling violence against children are carried out through preventive and repressive action. Preventive action is done through the dissemination of child protection legislation and prevention of domestic violence, distribute leaflets and broadcast media, establishing child-friendly village program, facilitating the child forum, as well as enhancing the role and function of the village child protection groups. Repressive measures carried out by means of receiving complaints, handling emergencies, initial counseling, referrals to service agencies and repatriating victims (social rehabilitation). 2) Obstacles encountered in tackling violence against children by the local government that the act of handling victims of violence both from within and from outside. Barriers arising from within that is related to the lack of budget allocated for handling the victims of acts of violence against children.

Keywords: *The Role, Local Government, Poverty, Violence against Children*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi perihal perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" menjadi bukti komitmen Indonesia terkait masalah perlindungan terhadap anak. Hal tersebut menjelaskan bahwa negara melindungi anak agar bisa terus tumbuh dan berkembang serta memastikan tidak boleh ada tindakan kekerasan

terhadap anak di Indonesia. Dengan begitu diharapkan anak dapat tumbuh secara nyaman dan menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Disisi lain anak juga merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa di masa depan. Pentingnya kehadiran anak memberikan kewajiban bagi negara, masyarakat, maupun orang tua agar melindungi anak dari tindak kekerasan. Dengan melindungi anak agar terhindar dari tindak kekerasan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi generasi yang berkualitas di masa depan. Karena masa depan suatu negara terletak pada kualitas generasi mudanya. Jadi upaya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pengertian perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tujuan dari perlindungan anak terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun sungguh ironis melihat apa yang terjadi pada kehidupan anak saat ini. Berbagai berita mengenai tindakan kekerasan terhadap anak sering menjadi *headline* di media *massa*, baik media cetak maupun media elektronik. Dari hari ke hari kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran pada kondisi anak kedepannya. Kekerasan terhadap anak sering di istilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan (Al Adawiah, 2015). Dalam

jurnalnya yang dimuat pada Jurnal Keamanan Nasional yang berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak mengungkapkan bahwa:

"Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru." (Al Adawiah, 2015)

Suradi dalam Jurnal yang berjudul Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya.

"Kekerasan anak di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun angka pasti tidak diketahui. Angka kekerasan anak yang dipublikasi merupakan kasus yang dilaporkan ke lembaga pelayanan sosial, seperti Komisi Nasional Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kekerasan terhadap anak terjadi di semua kabupaten/kota, di daerah perkotaan maupun di perdesaan, dan korbannya anak laki-laki maupun perempuan. Orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat anak adalah pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang angkanya cukup signifikan. Ada dua faktor utama yang mendorong kekerasan terhadap anak adalah kemiskinan dan hubungan sosial yang tidak baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Hal ini menggambarkan, bahwa lingkungan sosial anak tidak dapat melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal." (Suradi : 2013)


Pada saat ini kekerasan di Indonesia secara umum bisa dikatakan tinggi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dikutip dari laman berita *Tempo.co*, setiap tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 3.700 kasus dan rata-rata terjadi 15 kasus kekerasan setiap harinya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah 70% pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban.

Di Kabupaten Kebumen kasus kekerasan terhadap anak juga masih banyak ditemukan. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen termasuk ke dalam lima kabupaten/kota di Jawa

Tengah yang masuk dalam zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Data Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan ada lima Kota/Kabupaten yang masuk dalam zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Semarang tertinggi kasus kekerasan perempuan dan anak. Empat kota lain yakni Brebes, Kebumen, Wonosobo, dan Cilacap. (<http://jateng.tribunnews.com/2016/11/16/kota-semarang-tertinggi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak> diakses pada tanggal 26 Juli 2017 Pukul 18.06 WIB)

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tentunya sangat memprihatinkan. Anak yang seharusnya bias mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang justru mendapatkan perlakuan yang mungkin menghambat perkembangan mereka bahkan memunculkan trauma terhadap mereka. Data yang didapatkan dari P2TP2A Kartika, masih banyak angka kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat. Kasus tersebut ada yang masuk dan tercatat dalam data Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi ada juga kasus yang tidak terlaporkan. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kartika, diolah peneliti pada 20 Juli 2017 Pukul 09.34 WIB

Dari grafik gambar tersebut terlihat masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Grafik tersebut menampilkan jumlah kasus yang dilaporkan baik kasus kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, dan

penelantaran ekonomi. Kasus kekerasan seksual masih yang tertinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan lain seperti kekerasan fisik, kekerasan psikhis, maupun penelantaran ekonomi. Sebagai contoh ada artikel mengenai terjadinya kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di Kabupaten Kebumen seperti di bawah ini:

KEBUMEN, suaramerdeka.com – Kasus kekerasan seksual masih terus terjadi di Kabupaten Kebumen. Yang membuat miris, sasaran kekerasan seksual adalah anak-anak di bawah umur. Ada pun pelakunya beragam usia, mulai remaja hingga pria lanjut usia. Kasus kekerasan seksual terakhir menimpa bocah berumur enam tahun. Korban diperkosa oleh remaja yang merupakan tetangganya sendiri. Tersangka yang berinsial AFH juga masih berumur 16 tahun. Remaja itu ditangkap oleh anggota Polsek Karanganyar setelah menjadi buron selama dua bulan, belum lama ini. Tersangka melakukan perbuatan bejatnya pada 4 Januari 2017 di pekarangan kosong di sebuah desa di Kecamatan Karanganyar. Akibat diperkosa, korban mengalami luka robek pada alat vital. Masih di kecamatan yang sama, seorang bocah kelas 2 SD juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria berumur 52 tahun dan juga merupakan tetangganya. Peristiwa itu terjadi pada 21 Februari 2017. (berita.suaramerdeka.com/kekerasan-seksual-intai-anak-anak-di-kebumen/ diakses pada tanggal 25 Juli 2017 Pukul 17.53 WIB)

Loekman Sutrisno (1997: 118) dalam bukunya yang berjudul Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan mengungkapkan bahwa:

“Isu kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan, kini tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain: Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu

mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun, semakin bertambahnya zaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas.”

Terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual adalah akibat dari maraknya konten pornografi yang dikonsumsi oleh anak-anak melalui media elektronik. Kenyataan tersebut juga diperkuat dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah ada 1022 anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan online. Sebesar 28% menjadi korban pornografi *online*, 21% korban pornografi anak *online*, 20% sebagai korban prostitusi *online*, dan 15% mengakses CD porno, juga 1% menjadi korban kekerasan seksual *online* (David Setyawan: 2015).

Maka tidak bisa dipungkiri lagi jika pada zaman modern seperti saat ini dengan kemudahan mengakses segala informasi di dunia internet memang butuh kewaspadaan penuh terutama jika anak-anak yang mengaksesnya. Keterbukaan informasi harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menambah wawasan anak dengan hal-hal yang positif. Namun dampak negatifnya pasti juga ada, seperti masih banyaknya situs pornografi yang bisa diakses.

Namun dalam kenyataannya ada kemungkinan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen bisa lebih dari itu. Hal itu karena kasus kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es. Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari laman *Tempo.co* dengan judul artikel Kasus Kekerasan Anak seperti Gunung Es, mengungkapkan dalam pidatonya saat membuka rapat terbatas mengenai kekerasan anak di Kantor Presiden, beliau mengatakan kalau “Tindak kekerasan dan penindasan pada anak-anak makin marak. Dan saya melihat kasus ini seperti fenomena gunung es di permukaan.” Pengibaran kasus kekerasan terhadap anak seperti gunung es adalah karena kasus yang dilaporkan sebenarnya belum mewakili jumlah kasus yang terjadi di lapangan.

Mengupayakan terjaminnya perlindungan anak adalah kewajiban orangtua, masyarakat, dan negara. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Selanjutnya pengaturan tentang perlindungan anak ini direvisi dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dan mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di daerah. Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pintu awal bagi kegiatan perlindungan anak sehingga bisa efektif dan efisien.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (Arliman, 2016: 9). Pemerintahan Daerah seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Arliman, 2016: 7)

Selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) tanggung jawab tersebut meliputi:

- 1) melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- 2) memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- 3) menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- 4) melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang melibatkan masyarakat; dan
- 5) mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

- 1) memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana;
- 3) meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
- 4) melakukan evaluasi.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- 1) merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- 2) melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- 3) melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak

Untuk menjamin hal di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk selanjutnya dilaksanakan di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut berarti Pemerintah Daerah juga mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen.

METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kabupaten Kebumen dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen. Tempat tersebut dipilih peneliti karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung yang membantu Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah., serta Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen sebagai suatu layanan yang dibentuk Bupati Kebumen sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten yang didalamnya terdapat berbagai unsur baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini tentang peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4) Pendekatan kualitatif adalah suatu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penentuan subjek penelitian

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan Teknik *purposive*. Teknik *Purposive* ini merupakan suatu teknik penentuan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. (Sanapiah, 2001: 67) Hasilnya didapatkan seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan seorang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen serta tiga petugas P2TP2A Kartika.

Teknik pengumpulan data dan Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian setelah didapatkan, data dari wawancara dan dokumentasi diuji keabsahan data tersebut menggunakan Teknik *cross check* data. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Menurut Bogdan dan Biklen (Usman dan Akbar, 2011: 84) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Proses analisis data sesuai dengan versi Miles dan Huberman yang dikutip oleh

Usman dan Akbar (2011: 85-88) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen

Tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen masih banyak ditemui. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belaknginya. Faktor-faktor tersebut sesuai hasil dari wawancara dengan narasumber meliputi minimnya faktor pengawasan orang tua kepada anak dikarenakan banyak orang tua yang bekerja diluar kota sampai dengan luar negeri. Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian di Kabupaten Kebumen angka kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual yang dimana hal tersebut akibat kemajuan teknologi yang pada kenyatannya kurang diawasi dengan baik oleh orang dewasa.

Tindak kekerasan terhadap anak sendiri ada berbagai macam bentuknya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Kekerasan terhadap anak bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal tersebut dapat kita ketahui dari adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum bab tentang ketentuan pidana. Terjadinya tindak pidana seperti tindak kekerasan terhadap anak maka mengakibatkan adanya korban dan pelaku.

Pada pelaksanaannya, penanggulangan kekerasan terhadap anak meliputi penanggulangan secara preventif (pencegahan) dan penanggulangan secara represif (penanganan pasca terjadi tindak kekerasan terhadap anak). Korban dan juga pelaku ditangani oleh lembaga-lembaga tersendiri di Kabupaten Kebumen. Untuk pelaku itu ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu dari Kepolisian Resort Kebumen sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Sementara itu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah membentuk lembaga pelayanan yang fokus menangani korban kekerasan terhadap anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan (P2TP2A Kartika).

Kemudian untuk penanggulangan secara preventif dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam

melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen oleh Pemerintah Daerah maupun Kepolisian. Sebagai contoh adalah kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini untuk kepolisian dapat dilakukan oleh Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat). Pada Pemerintah Daerah juga bisa melakukan tindakan sosialisasi salah satunya dari P2TP2A Kartika. Pada akhirnya tujuan dari tindakan preventif ini adalah untuk meniadakan hal-hal yang akan memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen.

P2TP2A Kartika adalah kependekan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan. P2TP2A Kartika sendiri adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak terbagi menjadi dua yaitu tindakan dalam ranah pencegahan untuk tujuan meminimalisir dan menghilangkan terjadinya kekerasan pada anak (*preventif*) dan tindakan dalam ranah penanganan korban kekerasan pada anak agar dapat menjalani kehidupan kembali pasca terjadi kekerasan pada anak (*represif*).

1. Tindakan secara Preventif

Tindakan *preventif* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merupakan tindakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen. Sehubungan dengan hal tersebut yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah Daerah sendiri tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak

- b. memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang melibatkan masyarakat
- e. mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak secara *preventif* yaitu sebagai berikut ini:

1) Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan guna memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada siswa-siswa di sekolah maupun masyarakat umum agar sebisa mungkin tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan di sekolah maupun di masyarakat umum. Pada tahun 2017 sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah sudah dilakukan sebanyak 40 kali sementara untuk sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan terhadap masyarakat dilakukan sebanyak 178 kali. Untuk materi-materi yang disampaikan saat sosialisasi yaitu mencakup materi tentang konvensi hak anak seperti prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, hak-hak dasar yang harus mereka terima sebagai anak, kewajiban mereka sebagai anak, dan juga diberitahukan mengenai macam-macam bentuk kekerasan kepada anak.

Untuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum seperti ibu-ibu PKK dan pertemuan tingkat desa maupun kecamatan biasanya diisi dengan materi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang di dalamnya juga mencakup pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan di waktu pertemuan ibu PKK, pertemuan tingkat desa, maupun kecamatan dijelaskan mengenai pentingnya hak anak

untuk terbebas dari tindakan kekerasan dan mendapat hidup yang layak.

Pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut narasumber menyampaikan kepada masyarakat umum maupun para siswa mengenai siapa itu yang dimaksud dengan anak, pentingnya perlindungan anak, dasar hukum perlindungan anak di Indonesia dan Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga mereka mengetahui hukuman yang akan mereka dapatkan apabila menjadi pelaku kekerasan terhadap anak sehingga perbuatan tersebut tidak akan mereka lakukan.

Selain mensosialisasikan tentang pencegahan kekerasan anak di sekolah, juga dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru. Hal tersebut karena pada tahun 2017 ditemukan adanya 3 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup sekolah. Kekerasan tersebut seperti pelecehan oleh oknum guru, perkelahian antar sesama siswa.

2) Pembagian *Leaflet* dan siaran interaktif di media

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui P2TP2A Kartika juga melakukan tindakan *preventif* melalui selebaran (*leaflet*). Dari pihak P2TP2A sendiri menggunakan *leaflet* untuk menyebarkan informasi perihal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mulai dari macam-macam bentuk kekerasan sampai bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika mengalami tindak kekerasan. Selain itu juga tindakan *preventif* dilakukan melalui siaran-siaran di media. Pihak P2TP2A Kartika biasanya diundang menjadi narasumber dalam sebuah acara dialog interaktif untuk memberikan informasi perihal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2017 paling tidak sebulan sekali mereka diundang untuk mengisi di acara televisi lokal Kebumen yaitu Ratih TV. Hal ini tentunya dapat membantu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai dampak negatif dari kekerasan terhadap anak.

3) Merintis Desa Ramah Anak

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki suatu

program yang dalam pelaksanaannya berhubungan dengan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang dimulai pada tahun 2017 adalah dengan merintis Desa Ramah Anak.

Desa Ramah Anak adalah suatu program pembangunan desa dan atau kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa dan atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa dan atau kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sementara itu pengertian dari kebijakan Desa Ramah Anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan desa melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Indikator dari Desa Ramah Anak itu ada 2 (dua), yaitu penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Tujuannya sendiri dari desa ramah anak adalah untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak, mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak, mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak anak, meningkatkan komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi masyarakat tentang pentingnya mewujudkan Desa Ramah Anak secara menyeluruh. Untuk permulaan pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melakukan pengembangan rintisan Desa Ramah Anak di 2 (dua) lokasi. Ke dua lokasi tersebut yaitu Desa Candi Kecamatan Karanganyar dan Desa Adikarso Kecamatan Kebumen. Sementara tahun 2018 direncanakan juga akan menambah 2 desa lagi yang dikembangkan menjadi desa ramah anak yaitu di Desa Demangsari Kecamatan Ayah dan Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit. Inti dari dirintisnya desa ramah anak adalah dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Memfasilitasi Forum Anak

Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan, dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi. Di Kabupaten Kebumen sudah ada 27 Forum Anak yang terdiri dari 1 forum anak tingkat Kabupaten dan 26 forum anak tingkat Kecamatan. Pada tahun 2018 rencananya akan dibuat 2 forum anak tingkat desa dan selanjutnya membuat *pilot* satu forum anak tingkat desa di 26 Kecamatan.

Dari Pemerintah Daerah sendiri pada bulan Februari 2018 sudah melakukan pelatihan 2P (pelopor dan pelapor) terhadap anggota forum anak kecamatan. Pelopor yaitu menjadikan anak sebagai agen perubahan. Terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bias menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Adapun pelapor adalah anak terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami, melihat, atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar. Diharapkan dengan adanya forum anak dan dilatihnya para anggotanya dengan 2P diharapkan bisa mencegah kekerasan anak dan membantu anak korban kekerasan untuk mengambil langkah yang benar. Diharapkan dengan adanya forum anak dan dilatihnya para anggotanya dengan 2P diharapkan bisa mencegah kekerasan anak dan membantu anak korban kekerasan untuk mengambil langkah yang benar.

5) Menguatkan Fungsi serta Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa

Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah suatu lembaga di tingkat desa yang *concern* dengan perlindungan anak di desa. Salah satu tujuan dibentuknya Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, respon, dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan masalah-masalah anak.

Namun sejauh ini Kelompok Perlindungan Anak Desa ranahnya masih dalam lingkup pencegahan saja. Pada tahun 2012, ada 10 desa yang sudah membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa. Kemudian pada tahun 2014 terbentuk 84 Kelompok Perlindungan Anak Desa baru dan sampai akhir 2017 dari 449 desa di Kabupaten Kebumen sudah ada 325 desa yang tercatat memiliki Kelompok Perlindungan Anak Desa di desanya. Namun dari banyaknya Kelompok Perlindungan Anak Desa yang sudah ada tersebut belum semuanya berjalan dengan baik.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kebumen juga melakukan penguatan-penguatan atau mengingatkan kembali mengenai tugas pokok dan fungsi serta peran mereka. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa. Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memperkuat Kelompok Perlindungan Anak Desa supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi maksimal.

2. **Tindakan secara represif**

Tindakan secara *represif* ini adalah tindakan yang lebih ditujukan kepada penanganan korban setelah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Tindakan ini sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang pada huruf b berbunyi “memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak” dan huruf c berbunyi “menyediakan layanan pemulihan dan

reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan pada anak”.

Tindakan penanganan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan oleh tim dari P2TP2A Kartika sebagai Lembaga layanan dari Pemerintah Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 263/424/KEP/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 263/368/KEP/2014 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2015 dan 2016 P2TP2A Kartika telah melayani korban yang mendapatkan berbagai macam tindak kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual dan penelantaran secara ekonomi terhadap anak. Berikut data berbagai macam kekerasan yang ada di P2TP2A Kartika. Pada tahun 2015 terdapat 104 laporan kekerasan terhadap anak yang masuk di data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan. Rinciannya adalah 21 kasus kekerasan fisik terhadap anak, 11 kasus kekerasan psikhis terhadap anak, 64 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan 8 kasus penelantaran secara ekonomi terhadap anak. Sementara itu pada tahun 2016 ada 121 laporan kasus yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan. Rinciannya adalah ada 38 kasus kekerasan fisik terhadap anak, 12 kasus kekerasan psikhis terhadap anak, 63 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 8 kasus penelantaran secara ekonomi.

Meningkatnya Angka kekerasan yang tinggi adalah kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah pola pengasuhan yang bukan berasal dari orang tua secara langsung karena mereka tidak tinggal dengan orang tua mereka. Biasanya dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja maka anak ditinggalkan. Dari sini maka mereka akan longgar pengawasannya dan tidak diawasi secara langsung. Selain itu dengan kemajuan teknologi, anak sekarang bisa mendapatkan segala macam hal hanya lewat internet. Apalagi sekarang banyak anak yang sudah diberi gawai sehingga

mempermudah anak untuk berselancar di dunia maya. Tanpa pengawasan dan diberikan pemahaman yang benar anak bisa mendapatkan apa yang seharusnya belum mereka terima karena di internet semua bebas diakses. Faktor lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya kekerasan pada anak adalah perceraian orang tua. Dengan keluarga pecah (*broken home*), biasanya yang dirugikan justru anak. Anak lepas pengawasan dan memiliki pergaulan yang bisa saja kurang baik. Dari data kekerasan di Kabupaten Kebumen berdasarkan pelaku diketahui bahwa jumlah terbanyak sebagai pelaku kekerasan adalah teman korban.

Apabila anak terlanjur mendapatkan tindakan kekerasan maka alur pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Penanganan pengaduan

Penanganan pengaduan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat. Dengan membuat laporan secara cepat secara tidak langsung akan mempercepat proses penanganan korban yang mungkin mengalami luka pada fisiknya maupun luka psikis. Karena di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak inilah korban akan dilakukan penanganan sesuai kebutuhan mereka karena Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender ini memiliki berbagai layanan yang menunjang penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak.

b. Penanganan emergensi

Sehabis ada laporan masuk dan diregistrasi dengan mengisi formulir aduan kasus dari pelapor, maka akan dilakukan tindakan awal pemeriksaan terhadap korban. Apabila korban mendapat kekerasan fisik dan terdapat luka-luka di tubuhnya maka dari petugas *Fulltimer* P2TP2A Kartika akan langsung merujuk dan mendampingi korban langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen ataupun instansi kesehatan setempat,

selaku divisi pelayanan kesehatan. Kondisi korban harus terlebih dahulu diperhatikan agar proses selanjutnya menjadi lancar. Dengan begitu diharapkan korban segera ditangani oleh pihak yang memiliki spesialisasi khusus. Dalam proses ini korban tidak dipungut biaya, mereka akan diberikan layanan kesehatan gratis dengan pelayanan kelas tiga.

c. Konseling awal

Di *shelter* inilah para korban akan didampingi oleh petugas *fulltimer* dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain didampingi oleh petugas *fulltimer*, korban juga dihadirkan psikolog dari Rumah Sakit dan juga ada bimbingan kerohanian yang nantinya dicarikan sesuai kepercayaan masing-masing. Sembari menunggu proses apabila kasus dilanjutkan maka dilakukan konseling awal. Konseling awal adalah suatu tindakan untuk menguatkan korban pasca kekerasan. Konseling awal ini bisa dilakukan oleh petugas *Fulltimer* Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen karena mereka sudah mendapatkan pelatihan sehingga mereka bisa menangani dan menggali informasi dari korban tanpa mereka merasa tertekan. Selain *fulltimer* nantinya juga konseling awal bisa dilakukan oleh psikolog. Tujuan dari konseling awal adalah untuk menguatkan korban dan mengembalikan psikis dari korban pasca menerima tindak kekerasan.

Selain memberi penguatan mental, dalam tahap konseling ini juga mereka digali mengenai apa saja kebutuhannya. Setelah diketahui kebutuhan apa yang dibutuhkan korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak nantinya sebisa mungkin akan membantu. P2TP2A juga bisa menjadi mediator antara pelaku dan korban kekerasan. Tapi untuk kasus kekerasan seksual biasanya tidak bisa dilakukan mediasi. Mediasi biasanya hanya untuk kasus seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis. Dalam memediasi antara korban dan pelaku pihak P2TP2A Kartika bisa menjadi saksi. Nantinya jika mediasi berhasil dilakukan pihak korban dan pelaku serta pihak ketiga P2TP2A Kartika akan menandatangani surat perjanjian yang bermaterai.

d. Rujukan ke instansi layanan

P2TP2A Kartika memiliki 5 (lima) divisi yang nantinya bakal melayani kebutuhan para korban. Ada 5 (lima) divisi di P2TP2A Kartika yaitu divisi penanganan pengaduan, divisi pelayanan kesehatan, divisi rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, divisi penegakan dan bantuan hukum, serta divisi pemulangan dan reintegrasi sosial.

Misalkan saja mereka butuh pendampingan hukum untuk melakukan tindakan hukum, dan membuat laporan ke pihak kepolisian maka nanti akan diarahkan ke divisi advokasi bantuan hukum. Dari divisi advokasi dan bantuan hukum itulah mereka akan didampingi. Untuk pendampingan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Phakis. Mereka nantinya akan mendampingi korban yang menempuh jalur hukum mulai dari awal sampai kasusnya terselesaikan. Korban dan keluarga tidak menanggung biaya dalam proses ini karena semua biaya ditanggung oleh Lembaga Bantuan Hukum Phakis yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Atau setelah mereka mendapat tindak kekerasan dan mengalami trauma maka mereka bisa dirujuk ke psikolog yang ada baik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman maupun di Unit Kesehatan lainnya dengan didampingi oleh *Fulltimer* P2TP2A Kartika.

e. Reintegrasi social

Setelah semua proses selesai dan korban telah pulih baik secara fisik maupun psikhis maka akan dilakukan tindakan yang namanya reintegrasi sosial. Nantinya pemulangan atau reintegrasi sosial ini dilakukan oleh divisi pemulangan dan reintegrasi sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Pemulangan dilakukan dengan mengembalikan anak korban kekerasan dari kabupaten dan diserahkan kembali kepada keluarga, baik keluarga asli maupun keluarga pengganti. Selain dipulangkan mereka juga mendapatkan bimbingan agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya dan memperoleh kehidupan yang layak. Setelah dipulangkan korban tidak lantas dilepas begitu saja tetapi mereka akan tetap diawasi dan *dimonitoring* selama 6 (enam) bulan setelah pemulangan.

Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak khususnya dalam tindakan *represif* adalah:

1. Anggaran Perlindungan Anak dalam penanganan korban

Dalam pelaksanaan penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh Pemerintah Daerah, tentunya tidak terlepas dari adanya anggaran keuangan atau biaya. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak, pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten atau kota. Namun anggaran yang teralokasikan untuk kegiatan perlindungan anak dalam tindakan penanganan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen dinilai masih kurang. Memang dalam perencanaan anggaran untuk penanganan korban itu sedikit sulit.

Sebagai Pemerintah Daerah sebenarnya pihak dari P2TP2A juga dilema dalam hal anggaran. Seringkali mereka diminta membantu korban di luar pelayanan yang mereka berikan. Sebagai Pemerintah Daerah tentunya mereka tidak bisa sesuka hati memberi mereka apa yang tidak ada pada layanan. Hal itu akan menguras dana alokasi yang mereka dapatkan dimana untuk pelayanan saja dana itu masih dirasa belum mencukupi.

2. Pihak korban yang tidak Kooperatif

Hal lain yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah pihak korban yang belum bisa kooperatif. Keluarga korban kadang kala tidak terbuka selama proses penanganan korban karena masih berpikiran kalau masalah mengenai kekerasan terhadap anak adalah sebuah aib bagi keluarga. Mereka beranggapan bahwa masalah tersebut merupakan masalah *intern* keluarga tersebut. Hal itu tentunya menyulitkan bagi pihak P2TP2A Kartika karena mereka adalah pihak luar yang tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Seringkali pihak keluarga memiliki rencana sendiri sehingga tidak melakukan proses penanganan korban secara menyeluruh sehingga anak sebagai

korban belum tentu bisa pulih secara menyeluruh baik fisik maupun psikisnya. Pada dasarnya sebenarnya pihak P2TP2A itu hanya melayani dan membantu memfasilitasi penanganan korban bukan melakukan intervensi. Kadangkala juga pihak keluarga enggan melaporkan karena mungkin kurangnya pemahaman mereka terkait penanganan kekerasan terhadap anak. Mereka terlalu jauh memikirkan kedepannya akan seperti apa. Sebenarnya juga tidak harus sampai ke ranah hukum jika memang bisa diselesaikan secara damai. Jadi keputusan ada pada pihak korban apakah mau atau tidak untuk dibantu. Hal itu tentunya akan sedikit banyak menghambat penanganan korban kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada data, serta pembahasan yang tersaji sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, membagikan leaflet dalam acara yang terbuka untuk umum serta melakukan siaran interaktif di media televisi local, merintis program desa ramah anak, memfasilitasi forum anak, dan memperkuat peran dan fungsi dari kelompok perlindungan anak desa. Sementara tindakan represif dilakukan melalui kegiatan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan yang terdiri dari menerima pengaduan atau laporan adanya kasus kekerasan terhadap anak, melakukan penanganan darurat, melakukan konseling awal, melakukan rujukan ke instansi layanan, serta melakukan pemulangan korban atau reintegrasi social.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak ditemui dalam tindakan penanganan korban kekerasan yang meliputi anggaran perlindungan anak dalam penanganan korban dan pihak

korban yang tidak kooperatif dalam proses penanganan korban kekerasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu melakukan pembahasan secara matang dalam pengalokasian dana penanganan korban kekerasan terhadap anak..
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen agar lebih intensif lagi dalam memberi pemahaman kepada para orang tua baik melalui sosialisasi maupun pada saat proses penanganan korban perihal pentingnya penanganan korban kekerasan terhadap anak secara menyeluruh.
3. Pemerintah Daerah sebaiknya mengupayakan agar semua desa memiliki Kelompok Perlindungan Anak Desa dengan harapan bisa melakukan pencegahan dini kekerasan terhadap anak di masyarakat desa.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan secara regular kepada Kelompok Perlindungan Anak Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, Rabiah. 2015. *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional Vol 1 No. 2
- Arliman, Laurensius. 2016. *Partisipasi Pemerintah Daerah di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitati, dan Mixed. (Terjemahan Ahmad Fawaid)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Permadi, Galih. 2016. Kota Semarang Tertinggi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. <http://jateng.tribunnews.com/2016/11/16/kota-semarang-tertinggi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak> diakses pada tanggal 26 Juli 2017 pukul 18.06 WIB
- Ramadhan, Lucky Ikhtiar. 2016. KPAI: Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/26/173765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada tanggal 20 Juli 2017 Pukul 09.02 WIB

- Setyawan, David. 2015. *KPAI: Ribuan Anak Indonesia Jadi Korban Pornografi Internet*. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ribuan-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-internet/>. Diakses pada 22 Juli 2017 Pukul 21.09 WIB
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyanto. 2017. Kekerasan Seksual Intai Anak-Anak di Kebumen. berita.suamerdeka.com/kekerasan-seksual-intai-anak-anak-dikebumen/ diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 17.53 WIB
- Suradi. 2013. *Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. Informasi Vol 18 No 02
- Teresia, Ananda. 2016. Jokowi: Kasus Kekerasan Anak seperti Gunung Es. <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/173737968/jokowi-kasus-kekerasan-anak-seperti-gunung-es>, diakses pada 17 Agustus 2017 Pukul 09.28 WIB
- Usman dan Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sanapiah, Faisal. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo

